



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Luken Albertus Kristanto, NIK: 6310042507860005, Tempat lahir di Malang, tanggal 25 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Propinsi, RT/RW. 008/000, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Juni 2021 di bawah register nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Istri Pemohon pada tanggal 8 Februari 2009, menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Eddy Potu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 015/IST/PERCA/CATPIL-TB/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2009;
2. Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 015/IST/PERCA/CATPIL-TB/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2009, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **LUKEN ALBERTUS K**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula **LUKEN ALBERTUS K** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 015/IST/PERCA/CATPIL-TB/VI/2009 di ubah menjadi **LUKEN ALBERTUS KRISTANTO** sesuai dengan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Kejuruan (SMK) dan Akta kelahiran Pemohon;

4. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama **LUKEN ALBERTUS K** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 015/IST/PERCA/CATPIL-TB/VI/2009 di ubah menjadi **LUKEN ALBERTUS KRISTANTO** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama dan tempat lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luken Albertus Kristanto, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310042507860005 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-27082021-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Luken Albertus Kristanto, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Luken Albertus Kristanto yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Malang pada tanggal 30 Juni 2005 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 015/IST/PERKA/CATPIL-TB/VI/2009 antara Luken Albertus K dengan Juliarta Purba yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Mei 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310040910120036 atas nama Kepala Keluarga Luken Albertus Kristanto, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Asep Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama lengkap Luken Albertus Kristanto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti kata ketiga dari nama Pemohon dalam akta perkawinan yang tertulis “K” padahal seharusnya “KRISTANTO”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam KTP, KK, dan akta lahir Pemohon, nama Pemohon tertulis Luken Albertus Kristanto;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
2. **Pardamean Junius Raja**, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama lengkap Luken Albertus Kristanto;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti kata ketiga dari nama Pemohon dalam akta perkawinan yang tertulis “K” padahal seharusnya “KRISTANTO”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam KTP, KK, dan akta lahir Pemohon, nama Pemohon tertulis Luken Albertus Kristanto;

Halaman 3 dari 6 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bln



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang tercantum sebagai **"LUKEN ALBERTUS K"** dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 015/IST/PERCA/CATPIL-TB/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2009, diubah menjadi **"LUKEN ALBERTUS KRISTANTO"**;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan mengadili permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5, ternyata nama Pemohon tertulis **"LUKEN ALBERTUS KRISTANTO"** sementara dalam Bukti P-4 nama Pemohon tertulis sebagai **"LUKEN ALBERTUS K"**, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Pemohon tidak hendak mengubah namanya menjadi sesuatu yang baru/berbeda/berlainan dengan nama asal, akan tetapi hanya membetulkan penulisan kata ketiga dari nama Pemohon dalam Bukti P-4 yang tertulis **"K"** padahal seharusnya **"KRISTANTO"** sebagaimana terdapat dalam Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa terhadap hal yang demikian cukup dilakukan dengan mekanisme pembetulan penulisan nama karena termasuk dalam kategori pembetulan karena kesalahan redaksional (vide Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa kesalahan redaksional adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka) yang dapat dilakukan dengan merujuk nama yang benar pada Bukti P-1, Bukti P-2 dan atau Bukti P-3;



Menimbang, bahwa pembetulan akta catatan sipil karena kesalahan redaksional sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana syarat-syaratnya telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana ditentukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon bukanlah Pengadilan Negeri Batulicin, melainkan **Pejabat Pencatatan Sipil terkait yang mengeluarkan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan atau tanpa permohonan dari Pemohon sebagai subjek akta;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami Domas Manalu, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;